



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAHIM Alias RAHING Bin DAWI;**
2. Tempat lahir : Sekkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekkang Ds Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARIF Alias ARI Bin DOGE;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Serigala Desa Benteng Sawitto, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **LAKKASE Bin MANSURE;**
2. Tempat lahir : Sekkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kanie, Kelurahan Kanie, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I RAHIM alias RAHING Bin DAWI, terdakwa II ARIF alias ARI Bin DOGE dan terdakwa III LAKKASE Bin MANSURE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAHIM alias RAHING Bin DAWI, terdakwa II ARIF alias ARI Bin DOGE dan terdakwa III LAKKASE Bin MANSURE berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulandikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor hewan jenis bebek, warna coklat dengan usia sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan yang mana bebek,
Agar dikembalikan kepada saksi korban Laronding Bin Latong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu DD 8396 CG warna biru metalik model Pick Up Nomor Mesin 3SZDFM8176 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK093958 tahun pembuatan / perakitan 2015 yang mana pada mobil tersebut terdapat rak bebek yang terbuat dari besi warna hitam yang dilengkapi dengan tangga;

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu DD 8396 CG warna biru metalik model Pick Up Nomor Mesin 3SZDFM8176 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK093958 tahun pembuatan / perakitan 2015 atas nama pemilik Syamsuddin alamat Dusun 2 Labempa Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap,

Agar dikembalikan kepada saksi Syamsuddin Alias La Tuo Bin Mansure.

- 1 (satu) jaring bebek warna hitam dengan tali pengikat jaring warna hijau, dengan panjang jaring sekitar 8 (delapan) meter;

- 1 (satu) utas tali plastik berwarna orange dengan panjang 12 (dua belas) cm;

- 1 (satu) utas tali plastik berwarna orange dengan panjang 9 (sembilan) cm,

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RAHIM alias RAHING Bin DAWI bersama-sama dengan terdakwa II ARIF alias ARI Bin DOGE, terdakwa III LAKKASE Bin MANSURE, lelaki SAHABU alias JANGGO (Daftar Pencarian Orang Polres Maros No: DPO/37/Res.1.8/IX/2022/Reskrim tanggal 02 September 2022) dan lelaki HAMDY alias GONRONG (Daftar Pencarian Orang Polres Maros No: DPO/38/Res.1.8/IX/2022/Reskrim tanggal 02 September 2022) pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa : 405 (empat ratus lima) ekor bebek warna cokelat dengan usia sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan dengan tanda ikatan tali plastik pada sayapnya dengan bermacam warna tali biru, hijau, merah dan orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban LARONDING Bin LATONG., dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I Rahim, terdakwa II Ari dan lelaki Erwin sedang berada di pondok / tempat tinggal di Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung sambil menjaga bebek peliharaan terdakwa I dan didatangi oleh lelaki Janggo (DPO) dan lelaki Gonrong (DPO), saat itu lelaki Janggo mengajak terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan “bantuka sebentar ambilki bebeknya orang, karena saya sekarang sudah tidak ada bebek untuk saya pelihara saya juga banyak utang bebek, atas hal tersebut terdakwa I menjawab “ayomi sekarang” dan Janggo mengatakan “janganki sekarang, tengah malampi karena nanti na lihatki orang” kemudian lelaki Janggo menghubungi terdakwa III untuk datang di tempat terdakwa I dan sekitar jam 17.50 wita terdakwa III tiba di tempat ternak bebek terdakwa I dan terdakwa III bertemu dengan lelaki Janggo selanjutnya sekitar jam 22.00 wita lelaki Janggo dan lelaki Gonrong datang membangunkan para terdakwa untuk pergi mengambil bebek tersebut, selanjutnya terdakwa I, lelaki Janggo, lelaki Gonrong dan terdakwa II berjalan menuju ke kandang bebek milik saksi korban yang berjarak 500 (lima ratus) meter lalu setelah tiba di kandang bebek milik saksi korban lelaki Gonrong melepas tali ikatan jarring / kandang bebek korban sehingga bebek tersebut keluar dari kandang / jaring dan kemudian terdakwa I, terdakwa II, lelaki Janggo dan lelaki Gonrong mengusir / mengarahkan bebek tersebut menuju ke mobil yang sudah siap di pinggir jalan dan begitu bebek tersebut masuk ke dalam jaring kemudian terdakwa III Lakkase yang sudah siap di atas mobil menarik tali yang ada di jaring sehingga menutupi bebek yang sudah berada di atas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



jaring dan bebek tersebut naik ke atas mobil melalui tangga yang sudah disiapkan dan setelah bebek tersebut sudah berada di atas mobil kemudian lelaki Janggo, lelaki Gonrong dan terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh terdakwa III yang sudah terisi bebek dimana sebelumnya saksi korban Laronding Bin Latong yang hendak pulang kampung di Kabupaten Sidrap lalu saksi korban meminta tolong kepada saksi H. Muhlis untuk menitipkan 1120 (seribu seratus dua puluh) ekor bebek milik saksi korban di tempat saksi H. Muhlis kemudian saksi korban bersama dengan saksi H. Muhlis memindahkan bebek tersebut dari Dusun Allu Kecamatan Bantimurung ke tempat saksi H. Muhlis di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, sebelumnya saksi korban bersama dengan saksi H. Muhlis dan saksi Hardiman telah menghitung bebek milik saksi korban sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) ekor bebek selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi H. Muhlis dan saksi Hardiman memindahkan bebek tersebut di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung (areal persawahan) dan disimpan di kandang / jaring di persawahan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dan atau diberi izin oleh pemilik barang pada saat terdakwa mengambil barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban adalah sebanyak Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MUHLIS Bin H. MUH. NASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 tapi tidak mengenal Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita karena pada saat itu Saksi bersama dengan saksi korban Laronding Bin Latong menuju ke tempat kandang bebeknya yang terletak di persawahan milik Saksi dan saat saksi korban Laronding Bin Latong mengeluarkan dan memberi makan bebeknya, Saksi melihat jumlah bebek berkurang sehingga dihitung kembali dan ternyata bebek saksi korban Laronding Bin Latong yang awalnya berjumlah 1.120 (seribu seratus dua puluh) ekor berkurang sebanyak 405 (empat ratus lima) ekor;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan ketika musim panen padi tiba, peternak bebek dari berbagai daerah datang ke Maros untuk beternak bebek dan saksi korban Laronding Bin Latong adalah salah seorang peternak bebek yang datang dari Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bebek saksi korban Laronding Bin Latong disimpan di Dusun Alu, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh karena saksi korban Laronding Bin Latong berencana pulang ke Kabupaten Sidrap sehingga saksi korban Laronding Bin Latong meminta toong kepada Saksi memindahkan bebeknya di areal persawahan Saksi dan saat itu Saksi bersama dengan saksi korban Laronding Bin Latong memindahkan bebek korban ke persawahan Saksi yang terletak di Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebelumnya kami menghitung bebek saksi korban Laronding Bin Latong yang berjumlah 1.120 (seribu seratus dua puluh), sesampainya di persawahan Saksi, bebek saksi korban Laronding Bin Latong dimasukkan ke dalam kandang yang terbuat dari jaring, kemudian saksi korban Laronding Bin Latong tidak jadi pulang ke Kabupaten Sidrap sehingga Saksi bersama dengan saksi korban Laronding Bin Latong menuju ke kandang bebek saksi korban Laronding Bin Latong untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi makan, setelah tiba di persawahan Saksi, saksi korban Laronding Bin Latong mengeluarkan bebeknya dari kandang dan saat diberi makan, Saksi melihat bebek saksi korban Laronding Bin Latong jumlahnya berkurang sehingga Saksi bersama saksi korban Laronding Bin Latong dan Sadirman menghitung ulang bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong dan diketahui bahwa bebek saksi korban Laronding Bin Latong berkurang sebanyak 405 (empat ratus lima) ekor;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil bebek tersebut dengan cara bebek tersebut dikeluarkan dari kandang yang terbuat dari jaring dan dinaikkan ke atas mobil pick up milik Saksi Syamsuddin Alias La tuo yang tidak lain adalah kakak kandung dari Terdakwa 3, kemudian Terdakwa 3 mengangkut bebek dengan cara mengemudikan mobil tersebut keluar dari area persawahan milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa mengambil bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong;

- Bahwa ciri-ciri bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong yaitu berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan, berwarna Cokelat dan diberi tali plastik berwarna Hijau, Biru, Merah dan Orange yang diikatkan pada sayap bebek;

- Bahwa ada rumah di sekitar kandang bebek namun jaraknya agak jauh;

- Bahwa sawah milik Saksi berada di belakang perkampungan yang dapat dilalui oleh mobil, namun jalan yang dilalui ke sawah tidak terbuat dari aspal melainkan tanah keras;

- Bahwa kandang bebek tersebut mempunyai pintu namun tidak mempunyai kunci;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 1 juga merupakan peternak bebek yang beternak tidak jauh dari kandang bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong;

- Bahwa saat ini bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong tersebut sudah dikembalikan ke saksi korban Laronding Bin Latong;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Laronding Bin Latong mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAMSUDDIN Alias LA TUO Bin MANSURE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa 3 yaitu saudara kandung, sedangkan dengan erdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, yang Saksi ketahui bahwa Saksi menerima dan membeli bebek dari Janggo' dan saat itu Saksi tidak mengetahui kalau bebek yang Saksi beli merupakan bebek curian;
- Bahwa Saksi menerima bebek dari Janggo' sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor, yang mana 50 (lima puluh) ekor Saksi beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 100 (seratus) ekor merupakan pengganti bebek milik Saksi yang pernah dipinjam oleh Janggo' untuk dternak;
- Bahwa Saksi menerima dan membeli bebek dari Janggo' pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi yang terletak di Dusun 2 Labempa, Desa Kanie, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Janggo' meminjam bebek milik Saksi sebanyak 100 (seratus) ekor dan Janggo;berjanji akan mengembalikan bebek tersebut setelah panen, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Janggo' menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa dia sudah panen dan hendak mengembalikan bebek milik Saksi yang telah dipinjam sebanyak 100 (seratus) ekor dan Janggo' juga hendak menjual bebek yang tersisa, namun Saksi hanya membeli 50 (lima puluh) ekor bebek dari Janggo', sehingga pada pagi harinya Terdakwa 3 datang membawa sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor bebek dan menurunkan bebek tersebut di rumah Saksi, lalu keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 29

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Janggo' datang bersama dengan Terdakwa 1 dan Layya untuk mengambil sisa bebek yang ditiptkan di rumah Saksi sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) ekor;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut bebek tersebut adalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Janggo' namun mobil tersebut dikemudikan oleh adik Saksi yakni Terdakwa 3;

- Bahwa bebek tersebut diangkut dari Kabupaten Maros ke Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Saksi mengetahui bebek tersebut diangkut dari Kabupaten Maros karena pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Janggo' menelepon Saksi untuk menyewa mobil pick up milik Saksi karena hendak digunakan untuk mengangkut bebek milik Janggo' di Kabupaten Maros karena sudah panen, oleh karena Saksi tidak biasa mengemudikan mobil sehingga Saksi meminta Janggo' untuk menghubungi Terdakwa 3 untuk membawa mobil Saksi ke Kabupaten Maros karena Terdakwa 3 yang biasanya mengemudikan mobil tersebut;

- Bahwa bebek tersebut dibawa ke rumah Saksi di Kabupaten Sidrap karena sebelumnya Janggo meminta tolong agar bebek tersebut ditipt di rumah Saksi selama 1 (satu) hari karena Saksi memiliki kandang bebek, selain itu 150 (seratus lima puluh) ekor bebek memang akan diantarkan ke rumah Saksi karena 100 (seratus) ekor bebek adalah pengganti bebek Saksi yang dipinjam oleh Janggo dan 50 (lima puluh) ekor lainnya telah dijual kepada Saksi, jadi sekalian bebek lainnya ditipt di rumah Saksi;

- Bahwa setelah bebek tersebut ditipt di rumah Saksi, kemudian Janggo, Terdakwa 1 dan Layya menyewa lagi mobil Saksi untuk mengangkut sisa bebek sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) ekor dan dibawa ke rumah Layya yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, yang mengemudikan mobil saksi untuk mengangkut bebek tersebut adalah Terdakwa 3;

- Bahwa bebek yang ditipt di rumah Saksi rata-rata berwarna Cokelat dan usianya sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan, serta terdapat tali plastik yang di ikat pada sayap bebek tersebut dengan warna tali berbagai macam, ada yang berwarna Biru, Orange, Merah dan Hijau, tali plastik tersebut bertujuan sebagai penanda;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bebek-bebek tersebut tiba di rumah Saksi, Janggo menelpon Terdakwa 3 dan meminta tolong untuk melepas tali plastik yang terikat pada sayap bebek dan kemudian dibakar, sehingga Terdakwa 3 langsung membuka tali plastik pada sayap bebek dan kemudian dibakar;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga, karena Saksi mengenal Janggo sebagai peternak bebek dan juga sudah menjadi kebiasaan peternak bebek membuka penanda yang ada pada bebek mereka ketika hendak atau telah dijual;
- Bahwa mobil Saksi disewa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengangkut bebek dari Kabupaten Maros ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi membeli bebek dari Janggo seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LARONDING Bin LATONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1, sedangkan Saksi tidak mengenal Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa telah mengambil bebek milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sawah milik Saksi H. Muhlis yang terletak di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa bebek yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 405 (empat ratus lima) ekor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bebek Saksi disimpan di Dusun Allu Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, oleh karena Saksi berencana pulang ke Kabupaten Sidrap sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi H. Muhlis

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memindahkan bebeknya di area persawahan Saksi H. Muhlis, dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi H. Muhlis memindahkan bebek Saksi ke persawahan Saksi H. Muhlis yang terletak di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, sebelumnya kami menghitung bebek Saksi yang berjumlah 1120 (seribu seratus dua puluh) ekor, sesampainya di persawahan H. Muhlis, bebek saksi dimasukkan kedalam kandang yang terbuat dari jaring, kemudian saksi tidak jadi pulang ke Kabupaten Sidrap sehingga saksi bersama dengan H. Muhlis menuju ke kandang bebek saksi untuk memberi makan bebek, setelah tiba di persawahan H. Muhlis, saksi mengeluarkan bebek dari kandang dan saat diberi makan, saksi melihat jumlah telur dan bebek berkurang sehingga saksi bersama H. Muhlis dan Sadirman menghitung ulang bebek milik saksi dan diketahui bahwa bebek saksi berkurang sebanyak 405 (empat ratus lima) ekor;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengambil bebek milik saksi dengan cara bebek saksi dikeluarkan dari kandang yang terbuat dari jaring dan dinaikkan ke mobil Pick Up milik Syamsuddin Alias La Tuo yang tidak lain adalah kakak kandung dari Terdakwa III, kemudian Terdakwa 3 mengangkut bebek dengan cara mengemudikan mobil tersebut keluar dari area persawahan milik H. Muhlis;

- Bahwa ciri-ciri bebek milik saksi berwarna coklat yang berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan dan diberi tanda tali plastik berwarna biru, hijau, merah dan orange yang diikatkan pada sayap bebek;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil bebek-bebek tersebut;

- Bahwa bebek milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa sudah berada di Kabupaten Sidrap dan sudah dikembalikan kepada Saksi, namun hanya sekitar 300 (tiga ratus) ekor yang dikembalikan kepada saksi, masih kurang sekitar 60 (enam puluh) ekor bebek;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



TERDAKWA 1

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengambil bebek milik Saksi korban Laroding;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22:00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Erwin sedang berada di pondok tempat tinggal Terdakwa untuk menjaga bebek peliharaan Terdakwa dan Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Janggo datang bersama dengan anaknya yang biasa dipanggil dengan sebutan Gonrong, saat itu Janggo meminta tolong untuk mengambil bebek milik orang lain dengan alasan bahwa Janggo sudah tidak memiliki bebek untuk ditenak dan Janggo juga memiliki banyak utang bebek, saat itu juga Janggo langsung mengajak kami namun Terdakwa mengatakan "jangan sekarang nanti diliat orang, nanti tengah malam saja", selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mau beristirahat namun oleh karena pondok sudah tidak muat sehingga Terdakwa dan Terdakwa 2 menuju ke pondok sebelah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Janggo bersama dengan Gonrong datang membangunkan kami untuk pergi mengambil bebek, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2, Janggo dan Gonrong berjalan menuju kandang bebek korban yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, setibanya di kandang bebek tersebut kami langsung mengambil sebagian bebek yang ada dalam kandang dan dinaikkan keatas mobil yang sudah siap didekat kandang, setelah bebek naik keatas mobil lalu Terdakwa 3 mengemudikan mobil tersebut dan Janggo bersama Gonrong ikut dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil bebek tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2, Janggo serta Gonrong berjalan menuju kandang bebek, setibanya di kandang bebek, Gonrong langsung membuka tali kandang bebek yang terbuat dari jaring sehingga bebek keluar dari kandang dan kami usir sehingga bebek-bebek tersebut berjalan menuju jaring yang sudah disiapkan di atas bak mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa 3, bebek-bebek tersebut naik ke bak mobil melalui tangga yang telah kami siapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang ke Kabupaten Pinrang untuk mencari tempat bebek, sesampainya di Kabupaten Pinrang Janggo menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga menanyakan keberadaan bebek yang kami ambil tersebut, lalu Janggo mengatakan bahwa akan menjual bebek-bebek tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Laiyya ingin membeli bebek, sehingga Janggo mengajak Terdakwa untuk membawa bebek tersebut ke rumah Laiyya karena Janggo tidak mengetahui rumah Laiyya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Janggo ke rumah Laiyya di Rappang, setelah itu Terdakwa bersama Janggo dan Laiyya ke rumah Latuwo untuk melihat bebek tersebut karena sebelumnya bebek tersebut dititip di rumah saksi Syamsuddin Alias La tuwo dan saat itu Laiyya membeli bebek sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per ekor dan saksi Syamsuddin La tuwo mengambil sebanyak 100 (seratus) ekor sebagai pengganti bebek milik saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang pernah dipinjam oleh Janggo dan saksi Syamsuddin Alias Latuwo membeli sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, kemudian sekitar 80 (delapan puluh) ekor Terdakwa yang membelinya seharga Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 berperan mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil, sedangkan Terdakwa 3 berperan menarik tali yang terpasang dijaring untuk mengurung bebek yang berada di atas jaring dan jaring tersebut sudah terpasang dimobil dan Terdakwa 3 juga yang mengemudikan mobil untuk memuat bebek tersebut, Janggo berperan mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil serta Janggo yang merencanakan pencurian, dan Gonrong berperan mengeluarkan bebek tersebut dari kandangnya yang terbuat dari jaring serta mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil;
- Bahwa setahu Saksi, mobil pick up yang disewa untuk digunakan mengangkut bebek-bebek tersebut adalah Saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang merupakan kakak dari Terdakwa 3;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diterima oleh Janggo dari hasil penjualan bebek tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar 100 (seratus) ekor yang diberikan kepada saksi Syamsuddin Alias La tuwo sebagai pengganti bebek saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang pernah dipinjam oleh Janggo;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan bebek tersebut, Janggo memberikan uang pembeli rokok kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena telah membantunya mengambil bebek-bebek tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA 2

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengambil bebek milik Saksi korban Laroding;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22:00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Erwin sedang berada di pondok tempat tinggal Terdakwa untuk menjaga bebek peliharaan Terdakwa dan Terdakwa 1, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Janggo datang bersama dengan anaknya yang biasa dipanggil dengan sebutan Gonrong, saat itu Janggo meminta tolong untuk mengambil bebek milik orang lain dengan alasan bahwa Janggo sudah tidak memiliki bebek untuk ditenak dan Janggo juga memiliki banyak utang bebek, saat itu juga Janggo langsung mengajak kami namun Terdakwa I mengatakan "jangan sekarang nanti diliat orang, nanti tengah malam saja", selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa diajak untuk beristirahat oleh Terdakwa 1 namun oleh karena pondok sudah tidak muat sehingga Terdakwa dan Terdakwa 1 menuju ke pondok sebelah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Janggo bersama dengan Gonrong datang membangunkan kami untuk pergi mengambil bebek, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Janggo dan Gonrong berjalan menuju kandang bebek korban yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, setibanya di kandang bebek tersebut kami langsung mengambil sebagian bebek yang ada dalam kandang dan dinaikkan keatas mobil yang sudah siap didekat kandang, setelah bebek naik keatas mobil lalu Terdakwa III mengemudikan mobil tersebut dan Janggo bersama Gonrong ikut dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil bebek tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Janggo serta Gonrong berjalan menuju kandang bebek,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di kandang bebek, Gonrong langsung membuka tali kandang bebek yang terbuat dari jaring sehingga bebek keluar dari kandang dan kami usir sehingga bebek-bebek tersebut berjalan menuju jaring yang sudah disiapkan di atas bak mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa 3, bebek-bebek tersebut naik ke bak mobil melalui tangga yang telah kami siapkan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana bebek tersebut akan dibawa, namun Terdakwa membawa 80 (delapan puluh) ekor bebek dari hasil pencurian tersebut yang dibeli oleh Terdakwa 1 seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor, kemudian bebek yang telah dibeli oleh Terdakwa 1 dimasukkan kedalam kandang bebek yang kami ternak di Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 berperan mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil, sedangkan Terdakwa 3 berperan menarik tali yang terpasang dijaring untuk mengurung bebek yang berada di atas jaring dan jaring tersebut sudah terpasang dimobil dan Terdakwa 3 juga yang mengemudikan mobil untuk memuat bebek tersebut, Janggo berperan mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil serta Janggo yang merencanakan pencurian, dan Gonrong berperan mengeluarkan bebek tersebut dari kandangnya yang terbuat dari jaring serta mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil;
- Bahwa pemilik mobil pick up yang disewa untuk digunakan mengangkut bebek-bebek tersebut adalah Latuwo yang merupakan kakak dari Terdakwa 3;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diterima oleh Janggo dari hasil penjualan bebek tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar 100 (seratus) ekor yang diberikan kepada saksi Syamsuddin Alias La tuwo sebagai pengganti bebek saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang pernah dipinjam oleh Janggo;
- Bahwa dari hasil penjualan bebek tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA 3

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil bebek milik Saksi korban Laroding;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22:00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 dan Erwin sedang berada di pondok tempat tinggal Terdakwa untuk menjaga bebek peliharaan Terdakwa dan Terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Janggo datang bersama dengan anaknya yang biasa dipanggil dengan sebutan Gonrong, saat itu Janggo meminta tolong untuk mengambil bebek milik orang lain dengan alasan bahwa Janggo sudah tidak memiliki bebek untuk ditenak dan Janggo juga memiliki banyak utang bebek, saat itu juga Janggo langsung mengajak kami namun Terdakwa mengatakan "jangan sekarang nanti diliat orang, nanti tengah malam saja", selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mau beristirahat namun oleh karena pondok sudah tidak muat sehingga Terdakwa dan Terdakwa 2 menuju ke pondok sebelah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Janggo bersama dengan Gonrong datang membangunkan kami untuk pergi mengambil bebek, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2, Janggo dan Gonrong berjalan menuju kandang bebek korban yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, setibanya di kandang bebek tersebut kami langsung mengambil sebagian bebek yang ada dalam kandang dan dinaikkan keatas mobil yang sudah siap didekat kandang, setelah bebek naik keatas mobil lalu Terdakwa 3 mengemudikan mobil tersebut dan Janggo bersama Gonrong ikut dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil bebek tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Janggo serta Gonrong berjalan menuju kandang bebek, setibanya di kandang bebek, Gonrong langsung membuka tali kandang bebek yang terbuat dari jaring sehingga bebek keluar dari kandang dan kami usir sehingga bebek-bebek tersebut berjalan menuju jaring yang sudah disiapkan di atas bak mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa, bebek-bebek tersebut naik ke bak mobil melalui tangga yang telah kami siapkan;
- Bahwa Terdakwa melihat bebek tersebut dijual, saat itu saksi Syamsuddin Alias La tuwo mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor, 100 (seratus) ekor sebagai pengganti bebek milik saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang pernah dipinjam oleh Janggo dan saksi Syamsuddin Alias Latuwo membeli sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, sedangkan Laiyya membeli bebek tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor kemudian sekitar 80 (delapan puluh) ekor Terdakwa yang membelinya seharga Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berperan mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil, sedangkan Terdakwa berperan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tali yang terpasang dijaring untuk mengurung bebek yang berada di atas jaring dan jaring tersebut sudah terpasang dimobil dan Terdakwa 3 juga yang mengemudikan mobil untuk memuat bebek tersebut, Janggo berperan mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil serta Janggo yang merencanakan pencurian, dan Gonrong berperan mengeluarkan bebek tersebut dari kandangnya yang terbuat dari jaring serta mengusir dan mengarahkan bebek agar masuk ke jaring dan naik ke atas mobil;

- Bahwa setahu Saksi, mobil pick up yang disewa untuk digunakan mengangkut bebek-bebek tersebut adalah Saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang merupakan kakak dari Terdakwa 3;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diterima oleh Janggo dari hasil penjualan bebek tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diluar 100 (seratus) ekor yang diberikan kepada saksi Syamsuddin Alias La tuwo sebagai pengganti bebek saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang pernah dipinjam oleh Janggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pencurian bebek-bebek tersebut, namun Janggo hanya memberikan uang sewa mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor hewan jenis Bebek, warna Cokelat dengan usia sekitar 23 bulan yang mana Bebek tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya (photo Bebek terlampir);
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu DD 8396 CG warna Biru Metalik model Pick Up Nomor Mesin 3SZDFM8176 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK093958 tahun pembuatan / perakitan 2015 yang mana pada mobil tersebut terdapat rak Bebek yang terbuat dari besi warna Hitam yang dilengkapi dengan tangga;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu DD 8396 CG warna Biru Metalik model Pick Up Nomor Mesin 3SZDFM8176 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK093958 tahun pembuatan / perakitan 2015 atas nama pemilik Syamsuddin alamat Dusun 2 Labempa Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) jaring Bebek warna Hitam dengan tali pengikat jaring warna Hijau, dengan panjang jaring sekitar 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna Orange dengan panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna Orange dengan panjang 9 (sembilan) cm;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Para Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam rumusan Pasal 363 KUHP langsung menyebutkan Frase “Pencurian”, sehingga untuk menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sepanjang frase “pencurian” harus mengacu pada unsur-unsur menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai unsur Pokok, sedangkan unsur berikutnya merupakan keadaan-keadaan pemberatan, oleh karena itu unsur – unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban



yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar **Terdakwa 1 RAHIM Alias RAHING Bin DAWI, Terdakwa 2 ARIF Alias ARI Bin DOGE dan Terdakwa 3 LAKKASE Bin MANSURE**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur **"Barangsiapa"** ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil barang untuk dikuasainya, dalam arti pada saat mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yakni saksi Hj.Husnia dan saksi Ir.Alwi terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22:00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, saksi Laronding Bin Latong kehilangan 405 (empat ratus lima) ekor bebek;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bebek Saksi Laronding Bin Latong disimpan di Dusun Allu Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, oleh karena Saksi Laronding Bin Latong berencana pulang ke Kabupaten Sidrap sehingga Saksi Laronding Bin Latong meminta tolong kepada Saksi H. Muhlis untuk memindahkan bebeknya di area persawahan Saksi H. Muhlis, dan saat itu Saksi Laronding Bin Latong bersama dengan Saksi H. Muhlis memindahkan bebek Saksi Laronding Bin Latong ke persawahan Saksi H. Muhlis yang terletak di Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, sebelumnya kami menghitung bebek Saksi Laronding Bin Latong yang berjumlah 1120 (seribu seratus dua puluh) ekor, sesampainya di persawahan H. Muhlis, bebek saksi dimasukkan kedalam kandang yang terbuat dari jaring, kemudian saksi Laronding Bin Latong tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pulang ke Kabupaten Sidrap sehingga saksi Laronding Bin Latong bersama dengan H. Muhlis menuju ke kandang bebek saksi Laronding Bin Latong untuk memberi makan bebek, setelah tiba di persawahan H. Muhlis, saksi Laronding Bin Latong mengeluarkan bebek dari kandang dan saat diberi makan, saksi melihat jumlah telur dan bebek berkurang sehingga saksi Laronding Bin Latong bersama H. Muhlis dan Sadirman menghitung ulang bebek milik saksi dan diketahui bahwa bebek saksi Laronding Bin Latong berkurang sebanyak 405 (empat ratus lima) ekor;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, awalnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, saat itu Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Erwin sedang berada di pondok tempat tinggal Terdakwa 1 untuk menjaga bebek peliharaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian sekitar pukul 17.40 Wita Janggo datang bersama dengan anaknya yang biasa dipanggil dengan sebutan Gonrong, saat itu Janggo meminta tolong untuk mengambil bebek milik orang lain dengan alasan bahwa Janggo sudah tidak memiliki bebek untuk ditenak dan Janggo juga memiliki banyak utang bebek, saat itu juga Janggo langsung mengajak kami namun Terdakwa 1 mengatakan "jangan sekarang nanti diliat orang, nanti tengah malam saja", selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa 1 mau beristirahat namun oleh karena pondok sudah tidak muat sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke pondok sebelah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Janggo bersama dengan Gonrong datang membangunkan kami untuk pergi mengambil bebek, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Janggo dan Gonrong berjalan menuju kandang bebek korban yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, setibanya di kandang bebek tersebut kami langsung mengambil sebagian bebek yang ada dalam kandang dan dinaikkan ke atas mobil yang sudah siap didekat kandang, setelah bebek naik ke atas mobil lalu Terdakwa 3 mengemudikan mobil tersebut dan Janggo bersama Gonrong ikut dalam mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil bebek tersebut dengan cara Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Janggo serta Gonrong berjalan menuju kandang bebek, setibanya di kandang bebek, Gonrong langsung membuka tali kandang bebek yang terbuat dari jaring sehingga bebek keluar dari kandang dan kami usir sehingga bebek-bebek tersebut berjalan menuju jaring yang sudah disiapkan di atas bak mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa 3, bebek-bebek tersebut naik ke bak mobil melalui tangga yang telah kami siapkan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa 1 pulang ke Kabupaten Pinrang untuk mencari tempat bebek, sesampainya di Kabupaten Pinrang Janggo menelpon Terdakwa 1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa 1 dan saat itu Terdakwa 1 juga menanyakan keberadaan bebek yang kami ambil tersebut, lalu Janggo mengatakan bahwa akan menjual bebek-bebek tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengatakan bahwa Laiyya ingin membeli bebek, sehingga Janggo mengajak Terdakwa 1 untuk membawa bebek tersebut ke rumah Laiyya karena Janggo tidak mengetahui rumah Laiyya, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Janggo ke rumah Laiyya di Rappang, setelah itu Terdakwa bersama Janggo dan Laiyya ke rumah Latuwo untuk melihat bebek tersebut karena sebelumnya bebek tersebut ditiip di rumah saksi Syamsuddin Alias La tuwo dan saat itu Laiyya membeli bebek sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per ekor dan saksi Syamsuddin La tuwo mengambil sebanyak 100 (seratus) ekor sebagai pengganti bebek milik saksi Syamsuddin Alias La tuwo yang pernah dipinjam oleh Janggo dan saksi Syamsuddin Alias Latuwo membeli sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor, kemudian sekitar 80 (delapan puluh) ekor Terdakwa 1 yang membelinya seharga Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **“Mengambil suatu barang”** inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dapat diartikan bahwa barang yang diambil bisa seluruhnya atau bisa pula hanya sebagian tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tapi dapat juga sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian dan sebahagian lagi bisa juga adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa bebek-bebek yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi korban Laronding Bin Latong dan sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk dimiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan Janggo telah mengambil bebek-bebek milik saksi korban Laronding Bin Latong yang berada di dalam area persawahan milik saksi H. Muhlis Bin H. Muh. Nasir tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Laronding Bin Latong selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Janggo mengambil bebek-bebek tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, maka perbuatan pelaku harus dipandang sebagai perbuatan yang merupakan perwujudan niat/maksud untuk memiliki barang yang diambilnya secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa delik dalam unsur pasal ini harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun pschis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Janggo serta Gonrong berjalan menuju kandang bebek, setibanya di kandang bebek, Gonrong langsung membuka tali kandang bebek yang terbuat dari jaring sehingga bebek keluar dari kandang dan kami usir sehingga bebek-bebek tersebut berjalan menuju jaring yang sudah disiapkan di atas bak mobil pick up yang dikemudikan oleh Terdakwa 3, bebek-bebek tersebut naik ke bak mobil melalui tangga yang telah kami siapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa telah terjadi kerjasama yang demikian lengkap antara Para Terdakwa dan Janggo, dimana masing-masing memiliki peran untuk mewujudkan suatu delik, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 RAHIM Alias RAHING Bin DAWI, Terdakwa 2 ARIF Alias ARI Bin DOGE dan Terdakwa 3 LAKKASE Bin MANSURE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 380 (tiga ratus delapan puluh) ekor hewan jenis bebek, warna Cokelat dengan usia sekitar 23 (dua puluh tiga) bulan yang mana bebek;
Dikembalikan kepada saksi korban Laronding Bin Latong;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu DD 8396 CG warna Biru metalik model Pick Up Nomor Mesin 3SZDFM8176 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK093958 tahun pembuatan / perakitan 2015 yang mana pada mobil tersebut terdapat rak bebek yang terbuat dari besi warna Hitam yang dilengkapi dengan tangga;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu DD 8396 CG warna Biru metalik model Pick Up Nomor Mesin 3SZDFM8176 Nomor Rangka

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JFK093958 tahun pembuatan / perakitan 2015 atas nama pemilik Syamsuddin alamat Dusun 2 Labempa Desa Kanie Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;

Dikembalikan kepada saksi Syamsuddin Alias La Tuo Bin Mansure;

- 1 (satu) jaring bebek warna hitam dengan tali pengikat jaring warna Hijau, dengan panjang jaring sekitar 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna orange dengan panjang 12 (dua belas) centimeter;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna orange dengan panjang 9 (sembilan) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Abdul Hakim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H, M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Afandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Fransisca Ria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H, M.H.

ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

AFANDI S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrs